



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 12480/SK/BAN-PT/PB-PS/M/XI/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PADA PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, KOTA CIMAHI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister Dan Program Studi Teknik Sipil Program Magister Pada Universitas Jenderal Achmad Yani Di Kota Cimahi Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kartika Eka Paksi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, KOTA CIMAHI.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN